



Eufemisme dan Mitigasi dalam Persidangan Sambo: Kajian Linguistik Forensik

Meydiana Dyah Pramesty^{1*}, Putri Bunga Yossilia², Amanda Amalia Putri³, Mintowati⁴

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, 60213, Indonesia

E-mail Korespondensi: *meydianapramesty@gmail.com

Abstrak

Bahasa dalam persidangan bukan hanya digunakan untuk menyampaikan fakta hukum, tetapi juga sebagai strategi komunikasi untuk mengelola citra diri, mereduksi tanggung jawab, dan menegosiasi relasi kuasa. Fenomena ini tampak jelas dalam persidangan kasus Ferdy Sambo yang sarat tekanan psikologis dan menjadi sorotan publik pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mendeskripsikan bentuk serta fungsi tuturan eufemisme dan mitigasi dalam persidangan kasus Ferdy Sambo melalui pendekatan linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data berupa tuturan saksi dan terdakwa yang diambil dari rekaman video persidangan pada rentang Oktober 2022 hingga Januari 2023 yang diunggah melalui kanal YouTube CNN Indonesia, Kompas TV, dan Merdeka.com. Data dipilih karena merepresentasikan interaksi hukum yang memungkinkan munculnya strategi kebahasaan secara intens, kemudian dianalisis menggunakan teori kesantunan Brown & Levinson (1987) yang menekankan konsep positive face dan negative face. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk eufemisme yang muncul dalam penyebutan sopan terhadap korban, penghalusan tindakan kriminal, penggunaan diksi formal institusional, ungkapan tidak langsung terhadap peristiwa traumatis, dan penilaian sosial. Strategi ini berfungsi menjaga kehormatan korban dan citra penutur. Selain itu, ditemukan pula bentuk mitigasi yang divujudkan melalui ungkapan ketidaktauhan, pelembahan kepastian, pengalihan tanggung jawab, dan penonjolan tekanan psikologis., yang berfungsi untuk melindungi posisi hukum penutur. Temuan ini menegaskan bahwa eufemisme dan mitigasi merupakan bentuk strategi bahasa dalam komunikasi hukum yang berpengaruh terhadap pemaknaan fakta di ruang sidang.

Kata kunci: Linguistik Forensik; Eufemisme; Mitigasi; Persidangan Sambo

A. PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran strategis dalam sistem peradilan (Saud et al., 2025), setiap tuturan yang diucapkan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan saksi yang dapat memengaruhi interpretasi fakta, pembentukan opini, serta hasil akhir suatu persidangan. Dalam konteks ini, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen strategis yang dapat membentuk realitas hukum. Praktik peradilan sangat bergantung pada ketepatan bahasa, sehingga analisis linguistik forensik diperlukan untuk memastikan proses hukum berlangsung objektif dan berkeadilan (Widiantri, 2023). Analisis linguistik forensik membantu mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membangun narasi dalam konteks hukum (Coulthard & Johnson, 2007). Pentingnya bahasa ini terlihat dalam kemampuannya untuk memengaruhi keadilan, di mana pilihan kata dapat memperkuat atau melemahkan argumen, sehingga memerlukan kajian mendalam untuk memastikan integrasi proses peradilan. Oleh karena itu, kajian linguistik forensik menjadi penting untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hukum, terutama dalam persidangan kriminal di mana presisi dan netralitas menjadi kunci.

Dalam persidangan kriminal, penggunaan bahasa lunak seperti eufemisme dan mitigasi sering kali menjadi alat untuk mereduksi dampak emosional atau hukum dari suatu peristiwa. Eufemisme, sebagai bentuk penggantian kata-kata yang dianggap kasar atau tabu dengan istilah yang lebih halus (Jayanti et al., 2019), sering digunakan untuk menghindari konfrontasi langsung, sementara mitigasi melibatkan upaya untuk mengurangi tanggung jawab atau intensitas tuduhan melalui teknik linguistik seperti pemberian atau pengalihan (Allan & Burridge, 2006). Dalam konteks Indonesia, strategi ini sering muncul dalam wacana hukum untuk menjaga harmoni sosial atau mengurangi stigma, sehingga kajiannya relevan untuk memahami dinamika komunikasi di ruang sidang (Sawirman, 2014). Oleh karena itu, eufemisme dan mitigasi tidak

hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan diri dan pengelolaan citra di ruang sidang.

Teori kesantunan Brown & Levinson (1987) sesuai digunakan dalam penelitian ini karena teori tersebut menjelaskan usaha seseorang dalam menjaga citra diri (*face*) dan menghindari ancaman dalam situasi komunikasi yang sensitif seperti ruang sidang. Persidangan adalah situasi yang penuh tekanan, sehingga saksi maupun terdakwa sering memilih bahasa yang lebih halus (eufemisme) atau meredakan tanggung jawab (mitigasi) agar tidak terlihat menantang, menyalahkan, atau menyudutkan pihak lain. Dengan konsep *positive face* dan *negative face*, teori ini membantu memahami alasan mengapa para peserta sidang menggunakan strategi berbahasa tertentu untuk menjaga kehormatan, menahan konflik, dan mengurangi risiko hukum. Karena itu, teori Brown & Levinson menjadi alat analisis yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena kebahasaan dalam persidangan Sambo.

Setiap individu memiliki *positive face* (keinginan untuk dihargai dan diterima) dan *negative face* (keinginan untuk tidak dibatasi atau dikritik) (Brown & Levinson, 1987). Tuturan eufemisme dan mitigasi berfungsi sebagai strategi kesantunan untuk meminimalkan ancaman terhadap *face* tersebut, baik bagi penutur maupun lawan tutur (Suswati et al., 2024). Kesantunan dalam bertutur ini sangat penting, karena dapat menciptakan komunikasi yang efektif antara penutur dan mitra tutur (Yudhita et al., 2024). Kesantunan (dengan tidak menggunakan bahasa yang tabu) ini perlu digunakan dalam masyarakat yang beradab (Helmi & Liana, 2023). Dalam konteks persidangan kriminal seperti kasus Ferdy Sambo, penggunaan strategi ini dapat dilihat sebagai upaya penegak hukum maupun saksi untuk meredam ketegangan, mempertahankan citra profesional, atau menghindari konfrontasi langsung yang berpotensi mengancam *face*. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami alasan pragmatis di balik penggunaan bentuk-bentuk tuturan tersebut, serta kontribusinya terhadap dinamika komunikasi hukum yang sensitif dan penuh pertaruhan.

Kasus Ferdy Sambo merupakan contoh yang signifikan sebagai *landmark trial* (putusan penting) di Indonesia, di mana seorang perwira tinggi Polri didakwa atas pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J, yang melibatkan skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi bukti. Persidangan ini tidak hanya menarik perhatian nasional karena melibatkan figur berpengaruh, tetapi juga menimbulkan kontroversi luas terkait integrasi institusi kepolisian dan sistem peradilan. Dengan vonis akhir yang menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo pada 2023, kasus ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, menyoroti isu-isu seperti etika kepemimpinan, transparansi, dan dampak media sosial terhadap opini publik. Persidangan ini juga menampilkan interaksi linguistik yang kompleks antara berbagai pihak. Bahasa digunakan untuk membangun narasi yang saling bertentangan, sehingga menjadikannya objek kajian ideal untuk menganalisis eufemisme dan mitigasi dalam konteks hukum yang tinggi taruhannya.

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan terkait penggunaan bahasa dalam ruang persidangan. Studi (Ningrum et al., 2023) meneliti strategi kesantunan yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam persidangan kasus Ferdy Sambo, tetapi tidak menganalisis penggunaan eufemisme dan mitigasi oleh saksi maupun terdakwa, sehingga masih menyisakan ruang kajian. Selain itu, Fitri, Artawa, dan Satywati (2019) menganalisis penggunaan *hedges* dalam persidangan Indonesia sebagai strategi kehati-hatian dan perlindungan hukum, tetapi tidak mengaitkannya secara khusus dengan eufemisme. Selanjutnya, Purnama (2023) mengkaji fenomena *verbal attacks* di ruang sidang Indonesia dan menyoroti bagaimana strategi pragmatik, termasuk bentuk-bentuk penghalusan bahasa, digunakan untuk mengelola konflik dan mempertahankan wibawa hukum. Meskipun demikian, fokus penelitiannya lebih banyak pada dinamika konflik verbal daripada analisis sistematis terhadap eufemisme dan mitigasi.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian kebahasaan di ruang sidang telah dilakukan, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus menelaah eufemisme dan mitigasi digunakan sebagai strategi linguistik oleh saksi dan terdakwa dalam kasus Sambo. Oleh sebab itu, penelitian ini menempati posisi yang signifikan dalam mengisi celah tersebut dengan analisis yang lebih terfokus pada strategi penghalusan dan pereduksian tanggung jawab dalam komunikasi hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa pilihan kata para saksi dan terdakwa dapat memengaruhi cara hakim, jaksa, maupun publik memahami peristiwa hukum yang sedang dibahas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana bentuk-bentuk tuturan eufemisme dan mitigasi yang muncul dalam persidangan kasus Ferdy Sambo? dan 2) Bagaimana fungsi tuturan eufemisme dan mitigasi dalam konteks komunikasi hukum selama proses persidangan kasus Ferdy Sambo? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk tuturan eufemisme dan mitigasi yang muncul dalam persidangan kasus Ferdy Sambo dan 2) Mendeskripsikan fungsi

tuturan eufemisme dan mitigasi dalam konteks komunikasi hukum selama proses persidangan kasus Ferdy Sambo. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik di Indonesia dengan memperkaya pemahaman tentang peran bahasa dalam konteks hukum, khususnya melalui lensa eufemisme dan mitigasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepekaan praktisi hukum terhadap peran bahasa dalam memengaruhi dinamika dan persepsi keadilan di ruang sidang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik untuk mengungkap bentuk dan fungsi tuturan eufemisme serta mitigasi dalam persidangan kasus Ferdy Sambo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan tuturan, konteks penggunaan bahasa, serta fungsi pragmatis bahasa dalam komunikasi hukum, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Sumber data penelitian berupa rekaman video persidangan kasus Ferdy Sambo yang diperoleh melalui kanal YouTube CNN Indonesia, Kompas TV, dan MerdekaDotCom. Data diambil dari tayangan persidangan pada rentang waktu Agustus hingga Oktober 2022, khususnya pada tahap pemeriksaan saksi dan terdakwa. Pemilihan platform YouTube sebagai sumber data didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas, kelengkapan dokumentasi persidangan, serta keabsahan dokumen audiovisual sebagai sumber data penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009) bahwa dokumen audiovisual merupakan sumber data yang sah dan relevan dalam penelitian kualitatif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tuturan lisan berupa klausula atau kalimat yang diujarkan oleh saksi dan terdakwa dalam persidangan, terutama sebagai respons terhadap pertanyaan hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuturan dianalisis apabila mengandung indikasi penghalusan makna atau pereduksian tanggung jawab dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, posisi hukum, maupun relasi kuasa di ruang sidang.

Dalam penelitian ini, eufemisme diklasifikasikan sebagai tuturan yang menggunakan penghalusan makna melalui pemilihan istilah yang lebih sopan, formal, atau tidak langsung untuk menggantikan ungkapan yang bermuatan negatif, tabu, atau berat secara hukum. Eufemisme mencakup penghalusan tindakan kriminal, penggunaan istilah institusional atau administratif, serta penghindaran penyebutan langsung terhadap peristiwa traumatis. Sementara itu, mitigasi diklasifikasikan sebagai tuturan yang berfungsi mengurangi tingkat kepastian, komitmen, atau tanggung jawab penutur, antara lain melalui pengungkapan ketidaktahuan, tekanan psikologis, keterbatasan ingatan, penggunaan penanda tentatif, serta pengalihan tanggung jawab. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar operasional dalam mengidentifikasi dan membedakan data eufemisme dan mitigasi agar tidak terjadi tumpang tindih kategori.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan tahapan: (1) menonton dan menyimak rekaman video persidangan, (2) mentranskripsikan tuturan yang relevan, dan (3) melakukan segmentasi data berdasarkan konteks tuturan. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan: (1) identifikasi tuturan eufemisme dan mitigasi, (2) pengodean kategori linguistik, dan (3) analisis fungsi pragmatis serta relasi kuasa dalam tuturan tersebut. Analisis fungsi tuturan merujuk pada teori kesantunan Brown dan Levinson (1987), khususnya konsep muka positif dan muka negatif, yang banyak diaplikasikan dalam kajian pragmatik di Indonesia (Yassi, 2017).

Proses analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Herdiansyah (2014). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan deskripsi empiris yang sistematis mengenai strategi eufemisme dan mitigasi dalam komunikasi hukum di ruang sidang, khususnya pada persidangan kasus Ferdy Sambo.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tuturan Eufemisme dan Mitigasi dalam Persidangan Kasus Sambo

Hasil analisis terhadap transkrip persidangan kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa strategi eufemisme dan mitigasi muncul secara konsisten dalam tuturan para saksi dan terdakwa. Kedua strategi ini digunakan sebagai bentuk pengelolaan bahasa untuk menghaluskan pernyataan, mengurangi tekanan, dan menyesuaikan diri dengan relasi kuasa yang timpang dalam ruang sidang. Dalam konteks linguistik forensik, eufemisme berfungsi menggantikan istilah yang dianggap kasar atau mengandung beban moral tinggi, sedangkan mitigasi digunakan untuk melemahkan komitmen terhadap pernyataan atau mengurangi tanggung jawab penutur. Temuan ini memperlihatkan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan informasi,

tetapi juga menjadi alat negosiasi psikologis dan legal di hadapan majelis hakim.

Strategi-strategi ini tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari penghalusan penyebutan tindakan kriminal, penghindaran istilah konfrontatif, hingga pernyataan yang melemahkan kepastian. Untuk memberikan gambaran lebih perinci, berikut disajikan daftar bentuk eufemisme dan mitigasi yang muncul dalam persidangan kasus Sambo.

Tabel 1. Bentuk Tuturan Eufemisme dan Mitigasi

No	Penutur	Status Penutur	Jenis Tuturan	Wujud Tuturan	Fungsi Tuturan
1.	Richard Eliezer	Saksi	Eufemisme	“Yang saya lihat pada saat itu ibu saya sama almarhum yang mulia” (1.46–1.49)	Menunjukkan upaya kesantunan dan kesopanan saat menyebut nama Yosua.
2.	Richard Eliezer	Saksi	Eufemisme	“Karena saya baru habis selesai melakukan penembakan bapak” (30.33–30.37)	Menetralkan kesan moral dan menurunkan intensitas emosional dalam konteks persidangan.
3.	Ferdy Sambo	Terdakwa	Eufemisme	“Pemberhentian tidak terbormat” (27.56)	Menjaga citra terdakwa dan institusi agar tidak terlihat “jatuh” secara moral.
4.	Putri Candrawati	Terdakwa	Eufemisme	“Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya” (25.29–25.32)	Menghindari penyebutan langsung terhadap kejadian pelecehan seksual.
5.	Kuat Ma'ruf	Terdakwa	Eufemisme	“Itu dia yang bikin saya berat yang mulia” (35.43–35.45)	Menghindari penyebutan langsung bahwa dirinya “sulit dipercaya”, “selalu dicurigai”, dan “dipandang pembohong”.
6.	Susi	Saksi	Mitigasi	“Saya tidak tahu” (2.04–2.05)	Menghindari kepastian dan cecaran pertanyaan yang dapat memberatkannya.
7.	Ferdy Sambo	Terdakwa	Mitigasi	“Pasti kenapa mereka ikut ke Jakarta saya tidak bisa menyampaikan karena mungkin pendapat saya Yang Mulia, tetapi kalau boleh saya berpendapat bahwa kemungkinan mereka menganggap bahwa istri saya harus kembali sehingga mereka yang di Magelang itu harus mendampingi. Itu Pendapat saya	Mengurangi risiko disalahkan bila informasinya keliru.

				<i>tapi mungkin keterangan dari mereka seperti apa, Yang Mulia"</i> (8.03–8.28)	
8.	Kuat Ma'ruf	Saksi	Mitigasi	<i>"Waktu itu saya tidak merhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, tutup pintu, saya ke atas saya sepintas melihat Om Richard ada di atas." (0.34–0.43)</i>	Mengurangi tanggung jawab mengetahui kejadian serta menghindari konsekuensi hukum akibat memberikan keterangan yang terlalu jelas.
9.	Ferdy Sambo	Saksi	Mitigasi	<i>"Saya sudah katakan di awal bahwa saya mencoba dengan kepercayaan diri untuk mohon maaf melindungi Richard dengan cara yang tidak benar. Dan ya, itu memang kesalahan saya. Nanti akan saya pertanggungjawabkan pada saat pemeriksaan terdakwa" (2.08–2.23)</i>	Mengurangi dampak kesalahan yang ia akui, sekaligus mengontrol pengakuannya agar diterima oleh hakim.
10.	Richard Eliezer	Saksi	Mitigasi	<i>"Saya takut sekali saya merasa takut saya merasa tertekan.. Makanya tadi saya jelaskan, saya sempat ke toilet dulu, saya berdoa semoga bapak membatalkan niatnya itu" (20.40–20.42)</i>	Mereduksi tanggung jawabnya dengan menempatkan dirinya sebagai pihak yang sangat tertekan, takut, dan tidak memiliki kuasa.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa eufemisme lebih dominan digunakan ketika penutur membicarakan tindakan yang bermuatan moral atau emosional tinggi, seperti penembakan, pelecehan, maupun status institusional ("pemberhentian tidak terhormat"). Sementara itu, mitigasi cenderung muncul saat penutur berusaha menghindari kepastian, tanggung jawab, atau kemungkinan konsekuensi hukum. Ungkapan seperti "saya tidak tahu", "seingat saya", atau "itu pendapat saya" menunjukkan upaya melemahkan komitmen terhadap informasi yang diberikan.



Gambar 1. Kesaksian Richard Eliezer



Gambar 2. Kesaksian Ferdy Sambo

2. Fungsi Tuturan Eufemisme dan Mitigasi dalam Persidangan Kasus Sambo

Dalam ruang sidang pidana, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian fakta hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola relasi kuasa, emosi, dan citra diri penutur. Berdasarkan hasil analisis, eufemisme dalam persidangan kasus Ferdy Sambo muncul sebagai strategi kebahasaan yang digunakan secara sadar oleh saksi maupun terdakwa untuk menghaluskan realitas peristiwa hukum yang sensitif. Strategi ini penting dalam konteks persidangan karena setiap tuturan berpotensi mengancam muka penutur maupun lawan tutur, khususnya dalam situasi formal dan hierarkis yang menempatkan hakim sebagai otoritas tertinggi. Oleh karena itu, penggunaan eufemisme dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kesantunan dan stabilitas interaksi, sebagaimana dijelaskan dalam teori kesantunan Brown & Levinson (1987).

Penggunaan istilah “almarhum” oleh Richard Eliezer dalam menyebut Brigadir Yosua merupakan bentuk eufemisme yang berfungsi sebagai strategi penghormatan terhadap korban. Pilihan leksikal ini tidak hanya mencerminkan kesopanan personal, tetapi juga menunjukkan kesadaran penutur terhadap norma komunikasi di ruang sidang yang menuntut bahasa formal dan beretika. Dalam kerangka teori kesantunan Brown & Levinson (1987), strategi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga muka positif pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan agar tidak merasa terganggu oleh penyebutan nama korban secara langsung dan berulang. Menariknya, eufemisme ini bersifat interaksional karena hakim dalam beberapa kesempatan turut mengadopsi istilah yang sama. Hal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian bahasa antara saksi dan hakim yang berfungsi menciptakan suasana komunikasi yang lebih harmonis dan tidak konfrontatif. Dengan demikian, eufemisme tidak hanya berperan sebagai pilihan kata individual, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga kesantunan dan kehormatan dalam praktik komunikasi hukum.

Eufemisme juga digunakan untuk menurunkan intensitas makna tindakan kriminal yang dibicarakan dalam persidangan. Hal ini tampak dalam tuturan Richard Eliezer pada menit 30.33–30.37 ketika ia menggunakan istilah “melakukan penembakan” alih-alih “melakukan pembunuhan”. Secara semantik, istilah “penembakan” lebih berfokus pada aspek teknis peristiwa, sedangkan “pembunuhan” mengandung beban moral dan emosional yang lebih kuat. Dalam konteks persidangan, perbedaan ini menjadi signifikan karena pilihan diction dapat memengaruhi cara penutur dipersepsi oleh hakim dan publik. Dalam perspektif teori kesantunan Brown & Levinson (1987), penggunaan eufemisme ini berfungsi sebagai strategi menjaga muka positif agar penutur tidak sepenuhnya dipersepsi sebagai pelaku yang brutal atau tidak berperikemanusiaan. Dengan demikian, eufemisme berperan sebagai alat untuk menyeimbangkan kewajiban menyampaikan fakta hukum dengan kebutuhan menjaga citra diri dalam situasi yang sangat tertekan.

Bentuk eufemisme lainnya ditemukan dalam tuturan Ferdy Sambo pada persidangan 10 Januari 2023 ketika ia menggunakan istilah “pemberhentian tidak terhormat” untuk merujuk pada sanksi yang

diterimanya. Secara semantik dan pragmatis, istilah tersebut merupakan penghalusan dari kata “dipecat”, yang memiliki konotasi sosial dan moral jauh lebih negatif. Penggunaan istilah formal ini menunjukkan bagaimana bahasa institusional dimanfaatkan untuk menjaga citra profesional terdakwa sekaligus citra institusi kepolisian. Dalam kerangka teori kesantunan Brown & Levinson (1987), strategi ini berkaitan dengan upaya mempertahankan muka positif agar terdakwa tetap dipandang sebagai individu yang memiliki latar belakang profesional dan tidak sepenuhnya kehilangan legitimasi sosialnya. Selain itu, eufemisme ini juga berfungsi sebagai bentuk framing wacana yang mengarahkan jalannya persidangan tetap berada dalam koridor bahasa resmi dan terkendali, sehingga mengurangi potensi stigmatisasi yang berlebihan terhadap terdakwa.

Eufemisme juga digunakan untuk menghaluskan pengalaman personal yang bersifat traumatis, sebagaimana tampak dalam tuturan Putri Candrawati yang menggunakan ungkapan “berlaku kurang ajar” untuk merujuk pada dugaan pelecehan seksual. Ungkapan tersebut bersifat kabur dan tidak eksplisit, sehingga memungkinkan penutur menyampaikan pengalaman sensitif tanpa harus mengungkap detail yang berpotensi memperparah beban psikologis maupun tekanan sosial. Dalam konteks persidangan, strategi ini menjadi penting karena penutur dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan keterangan sekaligus menjaga stabilitas emosionalnya di ruang publik. Dalam perspektif kesantunan Brown & Levinson (1987), penggunaan eufemisme ini berkaitan dengan perlindungan muka negatif, yaitu keinginan penutur untuk tidak dipaksa mengungkap pengalaman secara vulgar. Dengan demikian, eufemisme berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman personal yang menyakitkan dan tuntutan formal komunikasi hukum.

Bentuk eufemisme terakhir ditemukan dalam tuturan Kuat Ma’ruf pada persidangan 9 Januari 2023 melalui ungkapan “itu yang membuat saya berat”. Ungkapan ini digunakan untuk menggantikan penjelasan langsung mengenai konsekuensi sosial dari kebohongan awal yang telah ia lakukan. Alih-alih menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya tidak dipercaya atau dianggap berbohong, penutur memilih ungkapan yang lebih implisit untuk menggambarkan beban psikologis dan sosial yang ia tanggung. Strategi ini berfungsi menjaga citra diri agar tidak sepenuhnya terdelegitimasi di hadapan hakim dan publik. Dalam kerangka teori kesantunan Brown & Levinson (1987), eufemisme ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan muka positif dengan menampilkan diri sebagai pihak yang menyadari kesalahannya tanpa harus menyebutkan label negatif secara langsung. Dengan demikian, eufemisme berperan sebagai sarana negosiasi identitas dan posisi sosial penutur dalam situasi persidangan yang sarat tekanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa eufemisme dalam persidangan kasus Ferdy Sambo berfungsi utama sebagai strategi penghalusan makna untuk menjaga kesantunan, citra diri, serta stabilitas interaksi dalam ruang sidang yang sarat tekanan dan relasi kuasa. Namun, strategi kebahasaan dalam persidangan tidak berhenti pada penghalusan leksikal semata. Dalam praktik komunikasi hukum, eufemisme sering berjalan berdampingan dengan strategi mitigasi, yang tidak hanya menghaluskan tuturan, tetapi juga secara aktif menurunkan tingkat tanggung jawab, kepastian, dan keterikatan penutur terhadap suatu pernyataan. Jika eufemisme berfokus pada pengelolaan makna dan representasi peristiwa, maka mitigasi berfokus pada pengelolaan posisi penutur terhadap isi tuturan tersebut. Oleh karena itu, analisis mitigasi menjadi kelanjutan logis dari pembahasan eufemisme, karena keduanya sama-sama berfungsi sebagai strategi penyelamatan muka (face-saving strategies) dalam komunikasi hukum, tetapi bekerja pada level pragmatis yang berbeda. Dengan memahami keterkaitan ini, pembahasan berikutnya akan mengkaji bagaimana strategi mitigasi digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk melindungi diri dari risiko hukum dan tekanan psikologis selama proses persidangan.

Berbeda dengan eufemisme yang berfokus pada penghalusan makna leksikal terhadap peristiwa atau entitas tertentu, tuturan mitigasi bekerja pada tingkat pragmatis dengan melemahkan daya ilokusi tuturan, baik melalui hedging, pengalihan tanggung jawab, maupun penonjolan kondisi psikologis penutur. Tuturan mitigasi pertama yang ditemukan dalam persidangan kasus Ferdy Sambo diwujudkan melalui pembatasan komitmen epistemik penutur terhadap informasi yang disampaikan. Bentuk ini tampak dalam penggunaan ungkapan seperti “*saya tidak tahu*” oleh saksi Susi yang diulang secara konsisten dalam menjawab pertanyaan majelis hakim. Pengulangan frasa tersebut tidak hanya merepresentasikan ketidaktahuan literal, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pembatasan komitmen epistemik yang memungkinkan saksi menjaga jarak dari tuntutan untuk memberikan jawaban pasti. Dalam kerangka teori kesantunan Brown dan Levinson (1987), strategi ini berkaitan dengan upaya penutur menjaga ruang aman dalam interaksi yang bersifat asimetris, sehingga ia tidak terikat pada klaim yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap posisinya di hadapan otoritas hukum. Konteks persidangan yang berisiko tinggi, pembatasan komitmen epistemik menjadi cara efektif untuk menghindari konsekuensi hukum akibat kesalahan informasi.

Bentuk mitigasi kedua yaitu berfungsi sebagai perlindungan hukum yang tampak dari jawaban Ferdy

Sambo kepada majelis hakim yakni “*saya tidak bisa menyampaikan... mungkin pendapat saya... kalau boleh saya berpendapat... tapi mungkin keterangan dari mereka seperti apa, Yang Mulia*”. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan strategi perlindungan hukum yang diwujudkan melalui pelemanan tingkat kepastian pernyataan. Dalam perspektif kesantunan Brown dan Levinson (1987), mitigasi semacam ini merepresentasikan upaya menjaga ruang aman agar penutur tidak terbebani tanggung jawab absolut atas informasi yang disampaikan. Dengan membingkai jawabannya sebagai opini personal dan mengalihkan sumber informasi kepada pihak lain, Sambo mengurangi risiko disalahkan apabila pernyataannya bertentangan dengan fakta persidangan. Dengan demikian, strategi mitigasi ini bekerja sebagai tameng linguistik untuk mengelola dan mempertahankan stabilitas interaksi dalam ruang sidang.

Selanjutnya, bentuk mitigasi sebagai pengalihan tanggung jawab terlihat pada pernyataan Kuat Ma'ruf berupa “*saya tidak merhatiin*,” “*seingat saya*,” dan “*sepintas melihat*”. Penggunaan ekspresi pelemanah kepastian tersebut menunjukkan upaya penutur mengalihkan tanggung jawab atas akurasi informasi yang disampaikan. Dalam kerangka teori kesantunan Brown dan Levinson (1987), strategi ini memungkinkan penutur menjaga posisi aman dengan tidak menempatkan dirinya sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Dengan menunjukkan diri sebagai pengamat yang memiliki pengetahuan terbatas, dapat mengurangi kemungkinan dikenai tanggung jawab hukum apabila kesaksianya terbukti tidak akurat. Oleh karena itu, mitigasi dalam bentuk pengalihan tanggung jawab berfungsi sebagai mekanisme negosiasi posisi epistemik yang memungkinkan penutur bertahan dalam situasi interaksi hukum yang penuh tekanan.

Mitigasi dengan fungsi lain, yakni sebagai manajemen emosi dan tekanan psikologis tampak pada tuturan Ferdy Sambo “*saya mencoba... mohon maaf melindungi Richard dengan cara yang tidak benar... itu memang kesalahan saya... nanti akan saya pertanggungjawabkan*” (2.08–2.23). Tuturan tersebut menunjukkan strategi pengelolaan emosi dan tekanan psikologis melalui pengakuan bersyarat. Dalam perspektif kesantunan Brown dan Levinson (1987), strategi ini mencerminkan upaya penutur menjaga citra diri sebagai individu yang bertanggung jawab meskipun berada dalam posisi terdakwa. Penyisipan frasa “*mohon maaf*” dan “*nanti akan saya pertanggungjawabkan*” membingkai pengakuan kesalahan sebagai ekspresi integritas moral, bukan sekadar penerimaan kesalahan yang pasif. Dengan demikian, mitigasi dalam tuturan ini berfungsi sebagai strategi linguistik untuk mengelola tekanan emosional sekaligus mengatur tempo pengungkapan fakta dalam konteks interaksi hukum yang sensitif.

Strategi mitigasi terakhir tampak pada tuturan Richard “*Saya takut sekali... saya merasa tertekan... saya sempat ke toilet untuk berdoa...*” yang berfungsi sebagai reduksi tanggung jawab moral. Tuturan ini menekankan kondisi emosional sebagai latar belakang tindakan yang dilakukan. Dalam perspektif kesantunan Brown dan Levinson (1987), strategi ini memungkinkan penutur menampilkan kerendahan diri serta menghindari persepsi bahwa tindakannya dilakukan secara sengaja dan bebas. Dengan menghadirkan narasi emosional, Richard mengarahkan interpretasi hakim pada faktor situasional yang memengaruhi perilakunya, sehingga evaluasi moral terhadap dirinya menjadi lebih kontekstual. Strategi mitigasi ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian fakta, tetapi juga sebagai sarana negosiasi makna tanggung jawab dalam ruang persidangan yang sarat tekanan sosial dan hukum.

Lima data mitigasi yang ditemukan dalam tayangan persidangan kasus Ferdy Sambo di atas, menunjukkan adanya fungsi ganda dalam penggunaan tuturan tersebut. Pertama yakni sebagai perlindungan hukum dan yang kedua sebagai sarana pengelolaan tekanan emosional. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa mitigasi bukan sekadar ciri kebahasaan individual, melainkan strategi komunikasi yang sistematis dan kontekstual. Dalam ruang sidang yang penuh risiko, mitigasi memungkinkan penutur menegosiasi tanggung jawab, mengendalikan implikasi hukum, serta mempertahankan posisi komunikatif yang relatif aman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi eufemisme dan mitigasi yang digunakan para saksi dan terdakwa dalam persidangan kasus Ferdy Sambo bukanlah pilihan bahasa yang muncul secara kebetulan, melainkan praktik komunikasi yang sengaja digunakan. Dalam ruang sidang yang penuh tekanan, setiap tuturan berfungsi sebagai alat untuk mengelola posisi hukum, citra diri, serta relasi kuasa antara penutur dan pihak otoritatif seperti hakim dan jaksa. Analisis linguistik forensik dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa bahasa tidak sekadar sebagai sarana menyampaikan fakta hukum, tetapi juga sebagai instrumen manajemen psikologis, emosional, dan sosial dalam proses persidangan. Oleh karena itu, strategi eufemisme dan mitigasi harus dipahami bukan sebagai bentuk penghindaran kebenaran, tetapi sebagai refleksi dari cara individu menegosiasi tekanan, ancaman muka, serta ketimpangan kuasa di ruang persidangan. Dengan temuan ini, penelitian menegaskan urgensi linguistik forensik sebagai disiplin yang mampu menjembatani analisis bahasa dan praktik hukum, sekaligus membuka ruang kepada para peneliti dan praktisi untuk lebih sensitif terhadap peran bahasa dalam mempengaruhi jalannya proses keadilan

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam persidangan kasus Ferdy Sambo tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian fakta hukum, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk mengelola tekanan, relasi kuasa, serta risiko hukum. Melalui pendekatan linguistik forensik, penelitian ini menunjukkan bahwa eufemisme dan mitigasi digunakan secara sadar dan sistematis dalam ruang sidang sebagai bentuk penghalusan makna dan pereduksian tanggung jawab, terutama ketika penutur berada dalam posisi sosial dan hukum yang rentan. Eufemisme dalam persidangan berfungsi untuk menjaga kesantunan, menghormati korban, serta meredam dampak moral dan emosional dari tindakan kriminal yang berat. Sementara itu, mitigasi berperan sebagai strategi pragmatis untuk melemahkan komitmen epistemik, menghindari kepastian yang berisiko, serta menata citra diri penutur di hadapan otoritas hukum. Kedua strategi ini, dalam kerangka teori kesantunan Brown dan Levinson (1987), dapat dipahami sebagai upaya menjaga muka positif dan muka negatif dalam situasi komunikasi yang penuh tekanan dan ketimpangan kuasa.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan kajian linguistik forensik di Indonesia dengan menunjukkan secara empiris bagaimana strategi eufemisme dan mitigasi bekerja dalam tuturan saksi dan terdakwa, bukan hanya pada aktor hukum formal seperti hakim dan jaksa. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi praktisi hukum untuk lebih peka terhadap peran pilihan bahasa dalam memengaruhi persepsi, penilaian, dan dinamika komunikasi di ruang sidang. Penelitian ini masih terbatas pada analisis data verbal dari rekaman persidangan yang tersedia di media daring. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas jenis kasus, memperbandingkan peran aktor persidangan, atau mengintegrasikan analisis multimodal seperti intonasi, ekspresi wajah, dan gestur untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang strategi kebahasaan dalam proses peradilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden Words* 217905.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness Some Universals in Language Usage. *Cambridge University Press*.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence. *Routledge Taylor & Francis Group*.
- Fitri, N., Artawa, K., & Satyawati, MS (2019). Lindung Nilai Pragmatis dalam Sidang Pengadilan: Kasus Indonesia. *Pengajaran Bahasa Inggris*, 12 (8), 106-111.
- Helmi, R., & Liana, P. (2023). BAHASA TABU DALAM BAHASA ACEH. *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12(3), 251–260. <https://doi.org/10.24114/bss.v12i3.49789>
- Herdiansyah, H. (2014). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial.
- Jayanti, R. R., Maulida, N., & Musdolifah, A. (2019). EUFEMISME DAN DISFEMISME PADA JUDUL BERITA SURAT KABAR HARIAN BALIKPAPAN POS PERIODE APRIL-MEI 2018. *BASATAKA*, 2(1), 77–86. <https://doi.org/10.36277/basataka.v2i1.61>
- Ningrum, D. A. S., Sutopo, B., & Setyowati, E. (2023). Kesantunan berbahasa dalam persidangan ferdy sambo di kanal youtube kompas tv. <Https://Repository.Stkippacitan.Ac.Id/>, 1–9.
- Purnama, S. (2023). Analisis pragmatik serangan verbal di ruang sidang Indonesia: Menjelajahi prevalensi, sifat, dan pengaruh budaya. *Jurnal Linguistik Terapan Indonesia*, 13 (2), 418-429.
- Saud, J., Lustyantie, N., & Murtadho, F. (2025). Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Pertanyaan Interogasi BAP : Kajian Linguistik Forensik dan Dampak Psikologis pada Saksi. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 6(2), 1232–1240. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4124/3402>
- Sawirman, et al. (2014). Linguistik Forensik (Volume 1). *Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas*. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4124/3402>
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. *Cet. VII*.
- Suswati, R., Pratiwi, D. K., Paskah, J., & Manullang, E. (2024). Peran Hedging dalam Membangun Citra Positif dalam Pidato Presiden AS. *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 13(3), 284–291. <https://elibrary.ru/item.asp?id=81325448>
- Widiantari, NGA (2023). Penerjemahan Hukum di Indonesia: Studi Linguistik Forensik. *IJFL (International*

Journal of Forensic Linguistic , 4 (1), 124-129.

- Yassi, A. H. (2017). ANCANGAN MODEL KERANGKA TEORI KESANTUNAN YANG EFEKTIF MENGKAJI BUDAYA BAHASA-BAHASA WARISAN DI ASIA : *Linguistik Indonesia*, 35(2), 159–186. https://www.ojs.linguistik-indonesia.org/index.php/linguistik_indonesia/article/view/68/61
- Yudhita, Syamsudduha, & Aj, A. A. (2024). Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow “ Perempuan Bicara ” Dokumentasi Videografi Tahun 2022 di Channel Youtube TV One Kajian Pragmatik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 10(2), 2097–2108. <https://e-journal.my.id/onomat/article/view/3639/2456>